



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat, Kampus Unsri Indralaya, Ogan Ilir 30662

Telepon. (0711) 580068 Faximile. (0711) 580089

website: <http://www.fkm.unsri.ac.id> email: [fkm@fkm.unsri.ac.id](mailto:fkm@fkm.unsri.ac.id)

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
Nomor: 3414/UN9.1.10/DT/2018

tentang

DOSEN PEMBIMBING  
PADA PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang :
- Bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Nomor : 116/UN9.1.10.2/KM/2018 tanggal 12 Oktober 2018 perihal permohonan penerbitan SK pembimbing tesis mahasiswa angkatan TA.2017/2018 maka perlu ditindaklanjuti;
  - Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang Ilmu;
  - Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI. No.42 Tahun 1960, tentang Pendirian Unsri;
  - Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Menristek Dikti No.334/M/KP/XI/2015 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Rektor Unsri;
  - Permenristek Dikti No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsri;
  - Keputusan Mendiknas No.064/2003 tentang Statuta Unsri;
  - Keputusan Rektor Unsri
    - No. 1712/H9/PE/2008 tentang Pendirian FKM Unsri;
    - No. 0123/UN9/KP/2014 tentang Pengangkatan Dekan FKM Unsri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG DOSEN PEMBIMBING PADA PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Pertama : Menunjuk Dosen berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan.

NAMA/ NIM	NAMA DOSEN
Riffrida Dafri 10012681721003	1. Prof.dr. Tan Malaka, MOH., DrPH., SpOK., HIU. 2. Dr. Novrikasari, SKM., M.Kes.

Kedua : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh FKM Unsri.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Indralaya  
Tanggal : 15 Oktober 2018

Dekan,

Iwan Stia Budi, SKM, M.Kes  
NIP. 197712062003121003

Tembusan :

- Para Wakil Dekan FKM Unsri
- Kajur IKM FKM Unsri
- Koorprodi S2 IKM FKM Unsri
- Kabag. Tata Usaha FKM Unsri
- Pembimbing
- Bendahara FKM Unsri
- Operator Remunerasi FKM Unsri
- Yang Bersangkutan